



**PELAKSANAAN TUGAS BADAN LINGKUNGAN DAERAG DALAM BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH CAIR DI KABUPATEN
TANGERANAG MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP**

Rafina Nur Indah*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: rafinafinaa@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tangerang adalah pencemaran limbah cair. Sesuai dengan Pasal 71 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 bahwa urusan mengenai Lingkungan Hidup diserahkan kepada lembaga teknis daerah daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang merupakan lembaga teknis yang diberikan kewenangan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah. pelaksanaan tugas BLHD dalam pengawasan dan pengendalian limbah cair di Kabupaten Tangerang didasari oleh Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 32 Tahun 2009. Kegiatan BLHD meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian limbah cair perlu dilakukan secara rutin untuk meminimalisir kemungkinan adanya pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan dan pembuangan limbah ke lingkungan.

Kata Kunci : *Pengawasan, Pengendalian, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang.*

ABSTRACT

Environmental pollution is our common problem, which is increasingly important to resolve, because it involves the safety, health, and survival of our lives. Environmental contamination that occurred in Tangerang Regency is a liquid waste pollution. In accordance with Article 71 paragraph 3 of Law No. 32 of 2009 that the affairs of the Environment submitted to the technical agency is local area. Regional Environmental Agency Tangerang Regency is a technical agency that has the authority to address the environmental problems in the area. BLHD execution of tasks in the supervision and control of wastewater in Tangerang district constituted by the Regional Regulation No. 26 Year 2015 on Main Duties, Function and Administration of the Regional Environmental Agency of Tangerang regency which is a follow up of Act No. 32 of 2009. Activities include prevention BLHD, response and recovery. Supervision and control of liquid waste needs to be done regularly to minimize the possibility of their parties who violates the provision and management of waste disposal into the environment.

Keywords: *Monitoring, Control, Environmental Agency of Tangerang regency*

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia di muka bumi. Lingkungan hidup merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek yang kodrat alamiahnya untuk memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi manusia. Manfaat ini akan diperoleh manusia apabila lingkungan hidup dikelola secara arif¹.

Negara Indonesia mempunyai kekayaan alam yang melimpah, dimana semua unsur yang terkandung di dalamnya itu harus dijaga dan dilestarikan secara baik dan benar untuk kehidupan manusia di bumi serta dapat tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang harus diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita. Siapapun dapat berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini.

Salah satu pencemaran yang terjadi di Indonesia adalah pencemaran oleh limbah. Berdasarkan karakteristiknya,

limbah dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu :²

1. Limbah cair
2. Limbah padat
3. Limbah gas dan padat
4. Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Ada berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya pencemaran limbah itu bisa karena kelengahan kita, suatu misal terjadinya kebocoran pipa pada saluran air kotor menuju bak penampungan atau septic tank yang tanpa sepengetahuan kita menyebabkan sumber air bersih dalam tanah ikut tercemar karenanya.³ Kemungkinan yang terparah bila disebabkan karena adanya unsur kesengajaan dari pihak yang tak bertanggungjawab.

Hal ini dapat terjadi karena alasan tertentu seperti kurangnya kesadaran diri akan lingkungan dan bukan hal yang besar bila limbah tersebut dibiarkan atau dibuang ke tempat yang salah. Pencemaran limbah terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang memang tumbuh menjadi wilayah industri dan manufaktur. Sektor industri dan manufaktur terus tumbuh dengan dibukanya banyak kawasan industri baru. Untuk jumlah pelaku industri dan manufaktur tercatat 4.690

¹ Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T Alumni, Bandung, 2012. Hlm. 1

² haeranisuryadia.blogspot.co.id/2012/11/macam-macam-limbah.html

³ Setodwcjakarta.net

perusahaan yang berada di Kabupaten Tangerang⁴.

Pengelolaan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup saat ini terkait pula dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak 1999. Otonomi daerah merupakan pelaksanaan amanah dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dan telah menjadi isu pemerintahan sejak awal kemerdekaan.⁵

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan mengenai Lingkungan Hidup diserahkan kepada Daerah dalam hal ini khususnya Kabupaten / Kota. Hal tersebut berdasarkan asas desentralisasi dimana penyerahan sebagian urusan di bidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten/Kota pasal 15 menyatakan bahwa "Pejabat pengawas lingkungan hidup di propinsi/kabupaten/kota yang telah dilantik melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan dan lingkup wilayah kerja masing – masing berdasarkan

peraturan perundang – undangan yang berlaku."

Peran dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup juga secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pengendalian lingkungan hidup.

Pelaksanaan urusan tersebut di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh sebuah Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 71 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tugas pokok Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang Pasal 107 dikatakan bahwa Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas Pokok

⁴ Kompasiana.com

⁵ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Penerbit Alumni, Bandung. 1985 Hlm.7

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adanya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah didalam pengelolaan lingkungan hidup. Bepindahanya kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ada semacam kecemasan bahwa kemerosotan mutu lingkungan akan terjadi. Hal ini disebabkan:

1. Karena adanya kecenderungan bahwa pemerintah daerah hanya berusaha mengejar pendapatan asli daerah (PAD), sehingga upaya penyelamatan lingkungan terabaikan.
2. Pemerintah Daerah tidak siap dengan SDM untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna menciptakan pembangunan berkelanjutan.
3. Perlunya peran dan kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sangat diperlukan untuk pengawasan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Apabila hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak berlangsung dengan semestinya maka akan ada kecemasan bahwa kemerosotan mutu lingkungan akan terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti sebagai penulisan

hukum dengan judul “Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Tangerang Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Penelitian yuridis normatif adalah mengkaji atau menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Pendekatan ini sesuai, karena materi pembahasan pada tinjauan pustaka adalah norma-norma hukum. Norma pengetahuan melalui rumusan (kaidah/konstruksi) pasal-pasal peraturan perundang-undangan.⁶

Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini mempunyai spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang ada, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

⁶ Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta, PT Buku Seru, 2012, Hlm. 176

hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁷

Adapun jenis data yang dikumpulkan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder, dimana data primer yang dimaksud yaitu data yang diperoleh di lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Penelitian ini berusaha untuk menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder serta digunakan juga dokumen-dokumen pendukung yang dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.

Dalam menguraikan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang menganalisis terhadap data kualitatif, yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁸

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair di Kabupaten Tangerang

Pengendalian memiliki 3 tahapan kegiatan, yaitu:

1. Pencegahan

Pencegahan bertujuan untuk mengurangi pencemaran limbah cair dari sumbernya untuk mencegah

dampak lingkungan yang lebih berat. Pencegahan yang dilakukan oleh BLHD Kabupaten Tangerang berupa:

- a) Penetapan standar baku mutu lingkungan; dan
- b) Pengawasan lingkungan (monitoring).

Sebuah pabrik industri untuk dapat membuang air limbah hasil sisa produksi ke lingkungan harus menyesuaikan dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan. Industri yang perlu diawasi di Kabupaten Tangerang adalah industri tapioka, industri pengolahan susu, industri minuman ringan, industri pengolahan daging, industri pengolahan kopi, tekstil, pelapisan logam, industri penyamakan kulit, dan sebagainya.

Baku mutu limbah cair telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Saat kegiatan pengawasan yang dilakukan BLHD Kabupaten Tangerang, kemudian didapati ada perusahaan industri yang tidak mengikuti prosedur dalam pembuangan limbah maka tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan

⁷ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, PT Buku Seru, 2012, Hlm. 2

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 7

Hidup Kabupaten Tangerang, terdiri dari :⁹

- a. Pengenaan Sanksi Administrasi, berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan ijin lingkungan, pencabutan ijin lingkungan.
 - b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan
 - c. Penegakan Hukum Pidana
Berdasarkan Pasal 100 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila sanksi administratif telah dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar namun tidak dipatuhi dan/atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali maka dapat dijatuhkan hukuman pidana.
2. Penanggulangan Penanggulangan merupakan bagian dari pengendalian pencemaran dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Di Kabupaten Tangerang ada 2 sungai utama yang dijadikan tempat pembuangan limbah cair dari pabrik industri yaitu Sungai Cisadane dan Sungai Ciracab. Berikut ini merupakan peta gambaran daerah aliran sungai Cisadane dan sungai Ciracab yang dijadikan tempat pembuangan limbah cair dari hasil pabrik industri di Kabupaten Tangerang.

Dalam melaksanakan tugas penanggulangan sebagai bagian dari pengendalian limbah cair BLHD Kabupaten Tangerang melakukan pengecekan (evaluasi) operasionalisasi pengendalian pencemaran air di lapangan. Setelah dilakukannya pengecekan (evaluasi) langsung ke lapangan yaitu ke daerah aliran sungai yang dijadikan tempat pembuangan limbah cair.

3. Pemulihan
Pemulihan bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula dan meminimalkan gangguan, kerusakan, dan kerugian yang terjadi di lingkungan hidup. Kondisi sungai yang menjadi tempat pembuangan air limbah di Kabupaten Tangerang ditemukan beberapa

⁹ Wawancara pada tanggal 9 Februari 2016 dengan Bapak Dody Herwandi, BE selaku Kepala Subbagian Pengawasan dan Pengendalian Limbah BLHD Kabupaten Tangerang

permasalahan pencemaran lingkungan, yaitu:¹⁰

- a) Penumpukan Sampah dan terjadi Pendangkalan pada Zona Sungai di bagian hilir.
- b) Di sekitar lokasi Bendung dan Hilir Sungai Cisadane terjadi kondisi Septik (berbau dan warnanya kehitam – hitaman).
- c) Adanya Pemanfaatan Lahan di Bantaran Sungai yang tidak sesuai dengan Ketentuan / Perundangan yang berlaku.
- d) Pencemaran terjadi di beberapa titik hasil pemantauan BLHD Kab. Tangerang (bersumber dari kegiatan industri, Jasa & Permukiman).

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah di Kabupaten Tangerang

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang menghadapi berbagai macam kendala dan permasalahan.

Isu-isu lingkungan belum menjadi permasalahan utama dalam melaksanakan suatu

aktivitas kegiatan, mengakibatkan pencemaran dapat terjadi di lingkungan Kabupaten Tangerang. Serta rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan tugas BLHD Kabupaten Tangerang.

Kegiatan pembuangan limbah cair ke lingkungan harus sesuai dengan baku mutu limbah cair, ketentuan pengelolaan dan pembuangan limbah cair yang telah diatur dalam perundang-undangan. Namun, tingkat kesadaran & tanggung jawab pihak Industri dan Non Industri/ Komersial dalam pengelolaan Limbah Cair di Kabupaten Tangerang masih rendah.

Pihak Industri yang melakukan pembuangan limbah cair di Kabupaten Tangerang masih kurang dalam pengetahuan dan kesadaran dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan dan implementasi dokumen-dokumen lingkungan, pengelolaan limbah baik itu limbah cair, padat maupun gas yang dihasilkannya.

Rendahnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi dan mematuhi komitmen lingkungan berupa AMDAL, UKL dan UPL.

¹⁰ Laporan Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2015

Masih ada Perusahaan/pelaku usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan yang sudah memiliki dokumen lingkungan belum mem buat laporan semesterannya. Saat kegiatan pengawasan yang dilakukan BLHD Kabupaten Tangerang masih ditemukan pihak-pihak Industri yang belum memiliki kelengkapan dokumen.

Pegawai BLHD Kabupaten Tangerang dalam bidang pengawasan dan pengendalian limbah cair terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, dan 8 (delapan) staff. Dapat dilihat dari jumlah pegawai BLHD dalam bidang pengawasan dan pengendalian limbah cair adanya keterbatasan tenaga teknis merupakan salah satu faktor yang berdampak pada kurang optimalnya kinerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi terutama penanganan kasus pencemaran lingkungan hidup.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka BLHD Kabupaten Tangerang telah melakukan suatu pelatihan bagi sektor Industri tentang bagaimana prosedur dalam membuang limbah cair agar sesuai dengan baku mutu dan diharapkan tidak mencemari lingkungan hidup. BLHD

Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan secara rutin setahun sekali serta pengawasan sidak yang dapat dilakukan kapan saja secara mendadak. Hal tersebut dilakukan agar pihak Industri dapat memenuhi persyaratan baku mutu pembuangan limbah cair serta pemenuhan persyaratan dokumen.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Tugas Badan Lingkungan Hidup Dalam Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Limbah Di Kabupaten Tangerang

Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang menjalankan tugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian limbah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Tangerang dalam bidang mengawasan dan pengendalian limbah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

2. Hambatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dalam Upaya Pengawasan dan Pengendalian Limbah Cair

Dalam upaya pengawasan dan pengendalian limbah di Kabupaten Tangerang, Badan Lingkungan Hidup Daerah menghadapi hambatan-hambatan diantaranya, kurangnya kesadaran para pelaku industri terhadap pengelolaan lingkungan hidup, kurangnya tingkat pemahaman dari pihak industri tentang limbah yang dihasilkan dan cara pengelolaannya, serta ada pihak industri yang menolak kunjungan petugas pengawasan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mewajibkan kepada pihak-pihak yang akan melakukan Suatu Rencana Usaha/Kegiatan agar dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL UKL dan UPL)., mewajibkan kepada yang melakukan kegiatan/usaha untuk menyampaikan laporannya baik per semester maupun

pertahun dalam pengelolaan, serta mengadakan Pemantauan dan Pengawasan terhadap industri dan kegiatan yang membuang limbahnya ke sungai Cisadane maupun Pemantauan secara rutin terhadap Kualitas Sungai Cisadane yang pelaksanaanya baik yang dilakukan oleh BLHD Kabupaten Tangerang maupun secara bersama-sama dengan BLHD Propinsi Banten dan/atau KNLH.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, P.T Alumni, Bandung. 2012. Hlm. 1
- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Pelestariannya*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Penerbit Alumni, Bandung. 1985. Hlm. 7
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, PT Buku Seru, 2012, Hlm. 176
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, PT Buku Seru, 2012, Hlm. 2
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT.



Raja Grafindo Persada, 2006,
Hlm. 7

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Undang – Undang Republik
Indonesia No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Republik
Indonesia No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penerapan Sanksi
Administratif di Bidang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang No 02 tahun 2010
tentang Pengawasan dan
Pengendalian Lingkungan
Hidup

Peraturan Daerah Kabupaten
Tangerang Nomor 15 Tahun
2015 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten
Tangerang

Peraturan Bupati Kabupaten
Tangerang Nomor 26 Tahun

2015 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten Tangerang

Website:

*haeranisuryadia.blogspot.co.id/2012/
11/macam-macam-limbah.html*

Setodwcjakarta.net
Kompasiana.com